



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM  
KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM  
PERDATA (BW)**

***LEGAL PROTECTION OF THE ADOPTED CHILD IN HIS POSITION AS HEIRS IN  
TERMS OF CIVIL LAW***

**Disusun Oleh:**

**ENDAH TRI NUR AMALINA**

**140710101398**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM  
KEDUDUKAN NYA SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA  
(BW)**

***LEGAL PROTECTION OF THE ADOPTED CHILD IN HIS POSITION AS HEIRS  
IN TERMS OF CIVIL LAW***

**ENDAH TRI NUR AMALINA  
NIM 140710101398**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

*“ Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan entah mereka menyukainya atau tidak ”<sup>1</sup>*

**-Aldus Huxley-**



---

<sup>1</sup> <https://ekspektasia.com/motto-hidup/>, diakses pada tanggal 15 September 2018

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Margono dan Ibunda tercinta Halimatus Sya'diyah atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tek ternilai dengan suatu apapun

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM  
KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA  
(BW)**

***LEGAL PROTECTION OF THE ADOPTED CHILD IN HIS POSITION AS HEIRS  
IN TERMS OF CIVIL LAW***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**ENDAH TRI NUR AMALINA**

**NIM 140710101398**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

PERSETUJUAN  
SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 2 OKTOBER 2018


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.  
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM  
KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA  
(BW)**

*LEGAL PROTECTION OF THE ADOPTED CHILD IN HIS POSITION AS HEIRS  
IN TERMS OF CIVIL LAW*

Oleh :


**ENDAH TRI NUR AMALINA**

**NIM. 140710101398**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

  
**I Wawan Yasa, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

  
**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
NIP. 198406172008122003


Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

  
**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 15  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**



Ikarini Dani Widivanti, S.H., M.H.

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP.197306271997022001

NIP. 198210192006042001

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. I Wayan Yasa, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

2. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.  
NIP. 198406172008122003

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDAH TRI NUR AMALINA

NIM : 140710101398

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA (BW)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Oktober 2018

Yang menyatakan,



Endah Tri Nur Amalina  
NIM 140710101398

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA (BW)**. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota saya yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan dan untuk menjadi lebih baik;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan saba dalam memberikan pengarahan;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Wakil Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr.

Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda tercinta Margono dan Ibunda tercinta Halimatus Sya'diyah yang selama ini mendidik serta mendoakan sehingga penulis dapat tetap semangat untuk menyelesaikan Skripsi, terus belajar, memahami kehidupan, dan meraih cita-cita;
9. Kakak saya Mardiyah Dwi Nurdini dan Ahmad Nuzul Arifin, yang penulis sayangi dan banggakan;
10. Partner hidup Risky Agung Kurniawan, yang selalu menyemangati dikala penulis mengalami kesulitan dan kebuntuan, dan yang selalu penulis sayangi;
11. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember :  
Miftahul Jannah, Intan Putri Dewi, Ilham Elvi Munawaroh, Alfiah, Ervin, Triya Yanuar dan teman lain yang tidak bisa saya sebutkan yang penulis banggakan;
12. Sahabat-sahabat tercinta saya yang selalu menemani Rany Sifyana, Ningrum Damayanti, Miftahul Jannah yang penulis banggakan;

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangasih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 15 Oktober 2018

Endah Tri Nur Amalina  
NIM 140710101398

## RINGKASAN

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Dalam prakteknya pengangkatan anak harus dilakukan di muka hakim dan berakibat bahwa hubungan-hubungan hukum antara anak dengan keluarga yang lama menjadi terputus.

Walaupun seorang anak yang diangkat secara sah yang sesuai dengan Undang-Undang, mengenai ketika orang tua angkat itu meninggal dunia, dimana seorang anak angkat yang seharusnya mempunyai kedudukan yang sah sebagai anak dalam perkawinan orang tua angkatnya menjadi terabaikan hak-haknya termasuk hak warisnya. Namun di dalam KUH Perdata tidak menatur mengenai pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada KUH Perdata akan tetapi akibat perang dunia II di Belanda telah lahir Undang-Undang tentang Pengangkatan Anak, yaitu Staatblad Nomor 129 Tahun 1917 maka dari itu penulis tertarik ingin mengkaji ke dalam skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGGAT DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA (BW)”. Selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan pertama yakni : *Pertama*, Prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia. *Kedua*, Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak mewaris. *Ketiga*, Perlindungan Hukum terhadap hak mewaris anak angkat serta upaya yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa harta warisan.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khusus dalam penelitian diantara lain untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak di Indonesia, mengetahui kedudukan hukum anak angkat terhadap hak mewaris dan mengetahui upaya apa yang dilakukan jika terjadi sengketa harta warisan yang berkaitan dengan anak angkat. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak di Indonesia, untuk mengetahui kedudukan hukum anak angkat terhadap hak mewarisnya, untuk mengetahui upaya yang dilakukan jika terjadi sengketa harta warisan yang berkaitan dengan anak angkat.

Metodologi dalam penelitian ini, sehubungan dengan tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diajukan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sedangkan dalam pembahasan analisa yaitu mengidentifikasi fakta hukum dan melakukan telaah atau isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah didapat dan dipelajari. Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan ksesuaian antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Bahan hukum Primer yang digunakan dalam skripsi ini

diantaranya adalah Sataatblad No 129 Tahun 1917, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Adapun Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

Sebagai hasil penelitian ini antara lain bahwa perlu adanya suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perihal pengangkatan anak yang sampai saat ini belum tersedia di Indonesia karena pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang telah menjadi bagian dari adat istiadat masyarakat Indonesia sehingga peraturan yang terkait dapat membantu masyarakat Indonesia dalam melakukan perbuatan hukum mengenai pengangkatan anak dan mengatasi masalah yang sedang dihadapi, dengan terbentuknya undang-undang yang secara khusus tentang pengangkatan anak, diharapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak termasuk juga harta waris dari orang tua angkat dan orang tua kandung anak tersebut.

Adapun sebagai saran bagi masyarakat yang ingin melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, haruslah mengetahui terlebih dahulu bagaimana prosedur dan tata cara pengangkatan anak yang benar secara hukum dan memikirkan dengan baik seluruh dampak yang akan menimbulkan permasalahan untuk kedepannya kemudian untuk para lembaga penegak hukum agar berani memberi putusan yang seadil-adilnya dalam membuat suatu keputusan yang belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, karena seorang hakim diberi kebebasan membuat keputusan sejauh tidak melanggar hukum yang ada. Kepada pemerintah supaya membentuk sebuah perundang-undangan yang lebih lengkap, jelas, dan spesifik lagi mengenai hukum pengangkatan anak, karena pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang telah menjadi bagian adat kebiasaan masyarakat di Indonesia dan merambah dalam praktik melalui lembaga-lembaga peradilan sehingga peraturan terkait dapat membantu dan mempermudah masyarakat yang hendak ataupun telah melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum Primer.....	7

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Huum.....	11
2.1.3 Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	12
2.2 Ketentuan Pewarisan di Indonesia.....	14
2.2.1 Pewaris.....	14
2.2.2 Ahli Waris.....	17
2.3 Anak Angkat.....	20
2.3.1 Pengertian Anak Angkat.....	20
2.3.2 Pengangkatan Anak di Indonesia.....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
3.1 Prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia.....	25
3.2 Status dan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Hak Mewaris.....	32
3.3 Perlindungan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Mewaris.....	38
3.3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Anak Angkat .	43
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>48</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebelum tahun 1974 pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sangat beragam. Pada masa itu tiap golongan tunduk pada peraturan perkawinan yang berbeda-beda. Pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah negara Republik Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu diharapkan dalam suatu perkawinan akan lahir keturunan sebagai penerus dalam keluarga, sehingga orang tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Demikian juga dengan kelahiran seorang anak dalam suatu perkawinan. Anak dalam suatu perkawinan yang bagaimana pun bentuk dan coraknya merupakan pembawa bahagia. Anak juga merupakan bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Di dalam suatu rumah tangga keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Namun terkadang terdapat kendala yaitu terbenturnya dengan takdir ilahi, dimana seseorang wanita tidak bisa mengandung atau tidak bisa mempunyai anak karena sebuah penyakit yang di deritanya.

Jika dalam suatu perkawinan tidak dikarunia seorang anak maka berbagai upaya akan dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal keinginan

memiliki seorang anak, usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mengangkat anak (adopsi). “Adopsi juga dikenal dalam hukum adat yang semula dimaksudkan untuk golongan Tionghoa untuk anak laki-laki. Ketentuan ini tidak lagi hanya dimaksudkan untuk orang yang menikah atau pernah menikah tetapi yang masih gadis pun dibenarkan melakukan adopsi.”<sup>1</sup>

Di Indonesia, pengangkatan anak bukanlah masalah baru, karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang ada di dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

KUH perdata tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada KUH Perdata akan tetapi akibat perang Dunia II di Belanda telah lahir Undang-Undang tentang Pengangkatan Anak, yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Dalam Staatsblad ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya.<sup>2</sup>

Sebagai kenyataan sosial yang tidak terbantahkan bahwa keinginan mempunyai anak adalah hal yang manusiawi dan alamiah, namun demikian melihat ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, akhirnya masyarakat

---

<sup>1</sup>Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia ,2007), hlm. 3.

<sup>2</sup> Rachman Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1999, hlm. 190

terbentur oleh eksistensi adopsi di Indonesia sendiri, oleh karena itu banyak ketidaksinkronan apabila kita menelaah tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik hukum barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW), hukum adat yang merupakan “*the living law*” yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam.

Pengangkatan anak dilakukan dengan proses hukum dengan prosedur penetapan pengadilan namun dapat juga dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tertentu. Hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua anak tersebut. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Pada umumnya setiap anak memiliki hak dan kewajiban sebagai anak dalam suatu keluarga hak tersebut berupa menjamin kelangsungan hidup anak angkat serta mendapat hak mewaris atas orang tua angkatnya namun permasalahan sering terjadi mengenai kedudukan anak angkat tersebut sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, oleh karena itu penulis ingin mengkaji kedalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPA ANAK ANGKAT DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA (BW)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak mewaris ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat serta upaya apa yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa harta warisan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang hendak penulis capai dari karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

- a. Untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk penulis sumbangkan pada almamater tercinta dalam menambah pembendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasannya.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak angkat terhadap hak mewarisnya.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan jika terjadi sengketa harta warisan yang berkaitan dengan anak angkat.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe

penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

#### 14.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teroris yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.<sup>3</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dan peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>4</sup>

Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2016), hlm. 56.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 72.

dan undang-undang. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>5</sup>

### **1.4.3 Bahan Hukum**

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>6</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini diantaranya adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Staatblad No 129 Tahun 1917
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6434);

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.<sup>7</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non-Hukum**

Bahan non-hukum adalah bahan pendukung lain diluar bahan hukum primer maupun sekunder yang dapat memberikan petunjuk penjelasan terkait dengan isu

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 74.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 86.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

hukum yang sedang diangkat. Adapun bahan hukum dapat berupa bahan yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.<sup>8</sup>

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir halaman-halaman yang tidak relevan untuk menetapkan isi hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menerima kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dari kesimpulan.<sup>9</sup>

Langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah didapat dan dipelajari.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelumnya perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti “perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.”<sup>10</sup> Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan hukum terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan berfungsinya aturan hukum dan akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusuma<sup>11</sup> mengatakan bahwa :

Hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

---

<sup>10</sup> Sajipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 10

Pada hakikatnya terdapat hubungan anatara subyek hukum dengan obyek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Pengertian perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain “perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada didalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat”. Perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh mahluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.<sup>12</sup>

Philips M. Hadjon<sup>13</sup> menyimpulkan bahwa :

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan social.

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama lahir dari nilai-nilai tersebut. Perlindungan hukum dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memebrikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status

---

<sup>12</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hlm. 45.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal.23.

hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo<sup>14</sup> bahwa :

Interprestasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang mudah dimengerti mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interprestasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran , bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logical. Interpretasi oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Adminitrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.27.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 35.

Secara Konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, disamping itu hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.

Perlindungan hukum berkorelasi secara signifikan dengan kepastian hukum, artinya sesuatu dirasakan adanya perlindungan apabila ada kepastian tentang norma hukumnya dan kepastian bahwa norma hukum tersebut dapat ditegakkan. Hal ini sesuai dengan adas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan.<sup>16</sup>

### **2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. “Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum”.<sup>17</sup>

Menurut Philips M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :<sup>18</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan

---

<sup>16</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Lampung : Unila, 2007), hlm.31.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>18</sup> *Ibdi*, hlm. 45.

hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Perlindungan Hukum Represif yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum, bagi rakyat Indonesia perlindungan hukum merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

### **2.1.3 Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat di ganggu gugat.

Hal tersebut dikarenakan, konsep ini sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Lalu kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak cultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah :

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah”.<sup>19</sup>

Tujuan dari prinsip perlindungan hukum adalah adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi rakyat. Di dalam membangun kondisi yang dinamis di perlukan adanya suatu prinsip. Dalam prinsip tersebut, landasan berpijaknya adalah pancasila sebagai dasar ideology dan dasar falsafah negara. Konsepsi tersebut haruslah juga bersandar pada konsep perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dan konsep *Rechtstaat* serta *Rule of The Law*. Konsep perlindungan terhadap Hak Asasi manusia memberikan isinya. Konsep *rechtstaat* dan *Rule of The Law* menciptakan sarananya, dengan demikian

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Op Cit*, hlm. 48.

pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan subur dalam wadah *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Sebaliknya akan gersang pada negara dictator dan totaliter.

Problematika perlindungan dan pengakuan atas Hak Asasi Manusia di Indonesia yang bukanlah sebagai negara dictator ataupun totaliter sangatlah dimungkinkan tumbuh subur dalam *rechtstaat* maupun *the rule of law*. Dalam tataran ini, pengaturan di dalam hukum positif yang ada sangat andil besar sebagai landasan berpijak dan petunjuk teknisnya. Secara teoritis akan banyak kontribusi yang diberikan dari pengaturan sistem yang demikian dimana pengedepanan akan tanggung jawab negara sangat di unggulkan namun kembali lagi penafsiran yang statis dan sempit akan makna negara ini yang kurang ditekankan sehingga yang seharusnya rakyat sebagai bagian dari negara merasa tidak bertanggung jawab atas penegakannya karena memandang sudah adanya pemerintah yang menegakkan hal itu.

## **2.2 Ketentuan Pewarisan Dalam Hukum Perdata**

### **2.2.1 Pewaris**

Subjek dari hukum waris adalah Pewaris dan Ahli Waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Dalam Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa "*pewarisan hanya berlangsung karena kematian*". Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan, yaitu berhentinya detak jantung atau ungkapan tradisionalnya disebut menghembuskan nafas terakhir. Baik terhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat penafasan merupakan tanda-tanda iminensi. Namun dalam beberapa kasus kepastian tersebut tampaknya memadai, sehingga perlu ditetapkan adanya kematian otak. Misalnya, pada saat menghadapi pasien yang dalam keadaan koma dan sedang dibantu dengan alat pernafasan serta alat-alat tubuhnya diperlukan untuk tujuan transplantasi (memindahkan alat).

Mengenai pengertian pewaris ada beberapa pengertian menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Eman Suparman, pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>20</sup>
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pewaris adalah setiap seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dan unsur ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya.<sup>21</sup>
- c. Menurut Idris Ramulyo, pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan) disebut pewaris atau *elflater*. Hal ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/ atau sejumlah kewajiban.<sup>22</sup>
- d. Menurut Emaliana Krisnawati, pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.<sup>23</sup>
- e. Menurut H. Zainuddin Ali, pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh, beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>24</sup>

Menurut sistem hukum waris adat, pewaris adalah orang yang meneruskan hartanya ketika masih hidup maupun setelah wafat. Hukum adat juga memandang warisan sebagai proses peralihan harta kekayaan berupa materil maupun immaterial dari satu generasi ke generasi lainnya.

---

<sup>20</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung :RefikaAditama, 2005), hlm. 28-29.

<sup>21</sup>Moh.Idris Ramulyo mengutip Wirjono Prodjodikoro dalam *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek,)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 43.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>23</sup>Emiliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, (Bandung : Utomo, 2006), hlm. 1.

<sup>24</sup>H. Zainudn Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 81.

Menurut sistem hukum perdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya. Orang yang diduga meninggal dunia dapat menjadi pewaris dengan syarat :

1. Orang tersebut tidak diketahui keberadaannya selama sekurang-kurangnya lima tahun, telah dilakukan tiga kali panggilan resmi dari pengadilan serta pemanggilan dalam surat kabar sebanyak tiga kali.
2. Apabila sampai sebelum 15 tahun harta warisan digunakan oleh ahli waris, ternyata pewaris hadir, ahli waris wajib mengembalikan  $\frac{1}{2}$  harta warisan yang diterimanya.
3. Apabila lebih dari 30 tahun atau 100 tahun umur pewaris, pewaris tidak dapat menuntut pengembalian harta warisan yang telah digunakan.
4. Apabila dua orang saling mewaris meninggal dunia tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, mereka dianggap mati secara bersamaan dan tidak terjadi perpindahan harta warisan satu dengan yang lainnya.

Menurut sistem hukum waris islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama islam. Berdasarkan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “*pewaris merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama islam, meninggalkan ahli aris dan harta peninggalan*”. Di dalam buku II Hukum Kewarisan Bab I Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwa “*hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan orang yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian nya masing-masing*”.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Satriyo Wicaksono, *Cara Mudah Membagi & tepat membagi harta warisan*, (Jakarta : Transmedia Pusaka, 2011), hlm. 5.

### 2.2.2 Ahli Waris

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan utang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia.<sup>26</sup> Hak waris ini didasarkan pada hubungan darah, dan surat wasiat yang diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah “*legetaris*”, yang di atur dalam undang-undang tetapi legetaris bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagian terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.

Pengertian ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris islam mempunyai konsep yang berbeda sebagai berikut

1. Ahli waris menurut hukum waris adat dibedakan dalam tiga sistem kekeluargaan, sebagai berikut :<sup>27</sup>
  - a. Patrilineal, ahli waris dalam hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan patrilineal menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dari orang tuanya. Namun, anak laki-laki tidak dapat menentang jika orang tua memberikan sesuatu kepada anak perempuannya.
  - b. Matrilineal, ahli waris dalam hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan matrilineal menentukan bahwa anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibu, baik harta pencaharian maupun harta bawaan.
  - c. Parental, ahli waris dalam hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan Parental adalah laki-laki dan anak perempuan dengan hak yang sama atas harta warisan dari orang tuanya.
2. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin. Ahli waris dalam hukum waris perdata dikarenakan perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak sah.

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Waris Nasional*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2010), hlm. 10.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 9

Yang mempunyai hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewarisi.

Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, sebagai berikut :<sup>28</sup>

a. Ahli waris golongan I

Yaitu meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus kebawah si pewaris. Apabila pewaris meninggalkan seorang suami/istri, maka untuk menetapkan peraturan yang mengatur pewarisan berdasarkan undang-undang, suami atau istri disamakan dengan seorang anak

b. Ahli waris golongan II

Yaitu orang tua, saudara dan keturunan dari saudara. Untuk menentukan bagian warisan dari orang tua, maka orang tua dan saudara laki-laki dan saudara perempuan, akan tetapi bagian warisan dari orang tua tidak pernah kurang dari seperempat. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 854-855 BW.

c. Ahli waris golongan III

Yaitu kakek dan nenek serta leluhur dan selanjutnya. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalan nya sebelum dibagi terlebih dahulu.

d. Ahli waris golongan IV

Yaitu keluarga selanjutnya yang menyamping. Apabila tidak ada ahli waris dalam garis yang satunya, maka seluruh warisan jatuh kepada ahli waris dalam garis lainnya. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 861 ayat (2) BW.

3. Ahli waris menurut hukum islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 10.

Pembagian waris dalam ukum waris islam di Indonesia dapat di bagi menjadi tiga sistem, sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Patrilineal tidak mengenal penggantian tempat antara perempuan dan laki-laki dan mendahulukan ahli waris laki-laki.
- b. Bilateral mengenal penggantian tempat antara perempuan dan laki-laki serta ahli waris yang berhak adalah pihak perempuan maupun laki-laki.
- c. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodasi sistem hukum waris menurut sistem waris patrilineal dengan sistem hukum waris islam secara bilateral yang meskipun mengutamakan ahli waris laki-laki tetapi tetap mengenal penggantian tempat antara ahli waris perempuan dan laki-laki.

Ahli waris yang dapat menjadi pewaris yang beragama islam adalah ahli waris yang beragama islam. Ahli waris dapat dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama dari ayahnya atau lingkungan sekitar si bayi tersebut.<sup>30</sup>

Adapun ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata, yaitu sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Memiliki hak atas harta
  - a. *Ab intestato* merupakan ahli waris yang mendapatkan bagian menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang,
  - b. *Testamenter* merupakan ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan wasiat dari pewaris yang dibuat sewaktu hidupnya.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>31</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-waris-menurut-hukum-waris-perdata> diakses pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 13.30 wib.

## 2. Dinyatakan patut mewaris

Menurut pasal 838 KUHPerdara seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris adalah sebagai berikut :

- a. Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.
- b. Mereka yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukum lima tahun atau lebih.
- c. Mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
- d. Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya, menurut pasal 834 BW menyebutkan bahwa *“ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu”*. Oleh karena itu, penuntutan tersebut tidak boleh diajukan pada seorang yang hanya menjadi *houder* saja, yaitu menguasai benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengan pewaris, misalnya menyewa. Penuntutan tersebut tidak dapat ditujukan kepada seorang *executeur-testamentair* atau seorang curator atas suatu harta peninggalan yang tidak diurus.

## 2.3 Anak Angkat

### 2.3.1 Pengertian Anak Angkat

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi pasangan suami istri sebagai pelengkap dalam kebahagiaan rumah tangga mereka. Di dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan haknya. Seorang anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus

cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis demi kelangsungan eksistensi suatu bangsa, maka perlu memperoleh kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Hal ini dapat terlaksana apabila pasangan suami istri tersebut memiliki keturunan (anak).

Dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan jika tidak memiliki seorang anakpun, maka selesailah riwayat untuk lingkungan keluarga tersebut, karena mempunyai keturunan (anak) sebagai tujuan pertama dari suatu perkawinan. Suami istri yang telah lama menikah namun tidak dikarunai keturunan, maka jalan yang ditempuh dengan mengangkat anak.

Di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan, “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Mahmud Syaltut, membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu :<sup>32</sup>

1. Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia seorang anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.
2. Pemahaman dari perkataan ‘*tabanni*’ menurut bahasa arab (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia, *Tabanni* ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengertian anak angkat menurut beberapa para ahli, di antaranya :

- a. Menurut Amir Martosedono, dalam bukunya Tanya Jawab pengangkatan anak dan masalahnya, bahwa anak angkat adalah anak yang di ambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara,

---

<sup>32</sup>Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 5-6.

diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa, diperlukan sebagai anaknya sendiri dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.<sup>33</sup>

- b. Menurut Mahmud Syaltut seperti yang dikutip oleh Muderis Zaini, bahwa Tabanni/anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.<sup>34</sup>
- c. Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan “anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.”<sup>35</sup>

Anak angkat adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunan nya untuk dimasukkan ke dalam satu keluarga, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.

Anak angkat sebagai bagaian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis,, memiliki ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Semarang: Elffhar Offset dan Dahara Prize, 1990), hlm. 15.

<sup>34</sup> Muderis Zaini, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2001), hlm. 251.

<sup>36</sup> Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), Hal 57.

Menurut Hukum Islam penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam untuk dijafikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arham. Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi (anak kandung). Anak sulbi artinya anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi dan tulang punggung. Menurut sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum menerima kerasulannya mempunyai anak angkat yang bernama Zaid Bin Muhammad kemudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti menjadi Zaid Bin Abdullah. Dihadapan kaum quraisy Muhammad pernah mengatakan “saksikan oleh kamu, bahwa Zaid kuangkat menjadi anak angkatku dan mewarisku dan aku mewarisinya” kemudian bertolak dari sebab inilah sehingga Allah melarang anak angkat untuk dijadikan sebagai anak kandung apalagi sebagai waris mewarisi.

Anak angkat dalam masalah warisan, karena tidak ada hubungan darah, perkawinan dan kerabat yang sebenarnya maka oleh Alquran hal tersebut sama sekali tidak bernilai dan tidak menjadi penyebab mendapat hak warisan, dengan demikian yang bertentangan dengan syari’at Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri termasuk dalam hal waris-mewaris. Sebaliknya pengangkatan anak dalam arti terbatas, diperbolehkan bahkan dianjurkan namun sepanjang pengangkatan anak itu adalah segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.

### **2.3.2 Pengangkatan Anak di Indonesia**

Di dalam Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 1 disebutkan Anak Angkat adalah anak yang hak nya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan da membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Didalam Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 7 disebutkan Jenis Pengangkatan Anak terdiri atas :

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia ( *domestic adoption* )
- b. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing ( *inter-country adoption* )

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, meliputi :

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak yaitu pengangkatan yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan adat kebiasaan setempat.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuh anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*pengangkatan anak secara langsung*” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung, “*pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak*” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan yang ditunjuk oleh Menteri.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia di atur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Didalam UU Perlindungan Anak terdapat beberapa syarat seperti syarat kepentingan terbaik bagi anak (pasal 39), syarat tidak memutuskan hubungan darah anak angkat (Pasal 39 ayat 2) , dan syarat orang tua angkat harus seagama dengan orang tua kandung. Kemudian didalam Peraturan Menteri terdapat syarat formil calon orang tua angkat dan calon anak angkat (Pasal 7 dan 6) dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa tata cara pengangkatan anak antar warga negara Indonesia bahwa seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
2. Di dalam KUHPperdata (BW) tidak mengatur tentang kedudukan hukum anak angkat terhadap hak mewaris karena KUHPperdata tidak mengenal adopsi melainkan hanya termuat dalam Staatblad 1917 No 129 yang terdapat dalam pasal 8 dan 15. Dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa BW/ Staatblad memberikan status terhadap anak angkat sederajat dengan anak kandung dan berlaku terhadap ketentuan hukum waris-mewaris.
3. Ada beberapa ketentuan hukum pidana yang dapat dikategorikan berhubungan dengan aspek perlindungan hukum anak angkat dalam kedudukannya sebagai ahli waris seperti yang tercantum dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak diusahakan untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya kemudian jika terjadi suatu sengketa terhadap hak mewaris anak angkat tersebut pihak yang bersangkutan dapat diselesaikan dengan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, kosiliasi atau penilaian ahli.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya terkait dengan pokok permasalahan yang ada, maka penulis dapat mengambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat yang ingin melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana prosedur dan tata cara pengangkatan anak yang benar secara hukum dan memikirkan dengan baik seluruh dampak yang akan timbul setelah melakukan pengangkatan anak agar tidak menimbulkan permasalahan untuk kedepannya.
2. Bagi Pemerintah supaya membentuk Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perihal pengangkatan anak yang sampai saat ini belum tersedia di Indonesia. Dengan terbentuknya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, diharapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak termasuk juga harta waris dari orang tua angkat dan orang tua kandung anak tersebut.

3. Untuk para lembaga penegak hukum agar berani memberi putusan yang seadil-adilnya walaupun dalam membuat suatu keputusan belum ada ketentuan hukum yang mengatur, karena seorang hakim diberi kebebasan membuat keputusan sejauh tidak melanggar hukum yang ada.



**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku :**

- Asep Sahid dan Subhan Sofhian. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Fokusmedia.
- Bismar Siregar. 2007. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia
- Budiarto. 1985. *Pengangkatan Anak di tinjau dari segi hukum*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Djaja S.Meliala. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Effendi Parangin. 2005. *Hukum Waris*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Emiliana Krisnawati. 2006. *Hukum Waris menurut Burgerlijk Weitboek (BW)*. Bandung: Utomo.
- Fauzan Ahmad Kamil. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M.Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*. Jakarta : Kencana.
- M.Budiarto. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta : Akademika Presindo.
- Maman Suparman. 2009. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moh Idris Ramulyo mengutip Wiryono Prodjodikoro. 1993. dalam Beberapa Masalah *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Weitboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muderis Zaini. 2002. *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Oemarsalim. 1999. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1993. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Sakti.
- Rosmawati. 2012. *Hak Mewaris Anak Angkat Menurut BW*. Jakarta : Rajawali Press.
- R.Soeroso. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah*. Jakarta: Jurnal Masalah Hukum
- Satriyo Wicaksono. 2011. *Cara Mudah Membagi & tepat membagi harta warisan*. Jakarta : Transmedia Pusaka.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyud Margono. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung : Ghalia Indonesia.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Tamakaran S. 2000. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung : Pionir Jaya.
- Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainudn Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Pertama. Jakarta: SinarGrafika.


**A. Peraturan Perundang-Undangan :**

1. Staadblad No 129 Tahun 1917
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6434).

**B. Internet :**

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-warisan-menurut-hukum-warisan-perdata> diakses pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 13.30 wib.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
5. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk oleh lembaga pengasuhan yang memiliki kompetensi pekerjaan sosial dalam pengangkatan anak.
8. Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

## **Pasal 2**

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 3**

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

## **Pasal 4**

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

## **Pasal 5**

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

## **Pasal 6**

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

## **BAB II JENIS PENGANGKATAN ANAK**

### **Pasal 7**

Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

### **Bagian Pertama Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia**

### **Pasal 8**

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

## Pasal 10

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

## Bagian Kedua Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

### Pasal 11

- (1) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
  - a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
  - b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

## BAB III SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

### Pasal 12

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
  - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
  - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
  - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

### Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

## **Pasal 14**

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

## **Pasal 15**

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

## **Pasal 16**

(1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

## **Pasal 17**

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

## **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGANGKATAN ANAK**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia**

## **Pasal 19**

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

## **Pasal 20**

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

## **Pasal 21**

- (1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

## **Bagian Kedua Penggangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing**

### **Pasal 22**

- (1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

### **Pasal 23**

Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22.

### **Pasal 24**

Penggangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

### **Pasal 25**

- (1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB V BIMBINGAN DALAM PELAKSANAAN PENGGANGKATAN ANAK**

### **Pasal 26**

Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. pendampingan; dan
- e. pelatihan.

### **Pasal 27**

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pemahaman tentang pengangkatan anak;
  - b. menyadari akibat dari pengangkatan anak; dan
  - c. terlaksananya pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 28**

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dimaksudkan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dan calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- memberikan informasi tentang pengangkatan anak; dan
  - memberikan motivasi untuk mengangkat anak.

## **Pasal 29**

- (1) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- membantu memahami permasalahan pengangkatan anak; dan
  - memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.

## **Pasal 30**

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak; dan
  - memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat.

## **Pasal 31**

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dimaksudkan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- meningkatkan pengetahuan mengenai pengangkatan anak; dan
  - meningkatkan keterampilan dalam pengangkatan anak.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

## **Pasal 32**

Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak.

## **Pasal 33**

Pengawasan dilaksanakan untuk:

- mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak; dan
- memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

## **Pasal 34**

Pengawasan dilaksanakan terhadap:

- orang perseorangan;
- lembaga pengasuhan;
- rumah sakit bersalin;
- praktek-praktek kebidanan; dan
- panti sosial pengasuhan anak.

## **Pasal 35**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

## **Pasal 36**

# Digital Repository Universitas Jember

Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial.

## **Pasal 37**

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan antara lain oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok;
- d. lembaga pengasuhan anak; dan
- e. lembaga perlindungan anak.

## **Pasal 38**

- (1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri.
- (2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 39**

Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial mengenai kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak dalam pengasuhan keluarga orang tua angkat kepada Menteri atau kepala instansi sosial setempat.

### **Pasal 40**

Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

### **Pasal 41**

Semua administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan anak berada di departemen yang bertanggung jawab di bidang sosial.

### **Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 43**

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 44**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2007

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2007

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**ANDI MATTALATTA**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 123

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2007  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

## **I. UMUM**

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Kondisi ekonomi nasional yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat.

Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

# Digital Repository Universitas Jember

## Pasal 3

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "setempat" adalah setingkat desa atau kelurahan.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak secara langsung" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "sepanjang ada alasan mendesak" seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "anak memerlukan perlindungan khusus" adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan

# Digital Repository Universitas Jember

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang tua tunggal" adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

# Digital Repository Universitas Jember

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak” yaitu tim yang dibentuk oleh Menteri, yang bertugas memberikan pertimbangan dalam memperoleh izin pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari instansi yang terkait.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 26

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah kegiatan yang dilakukan setelah tahap konsultasi dalam hal terjadinya permasalahan pengangkatan anak.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

Cukup jelas.

## Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas.

## Pasal 38

Ayat (1)

## Digital Repository Universitas Jember

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, sasaran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4768